



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1427/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reggi Fazillah;
2. Tempat lahir : Karang Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 28 Nopember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, yang beralamat di Jln F.L Tobing No 4 Lingk IV Kel Sirantau Kec Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat penetapan nomor 473Pen.Pid/2020/PN.Stb tertanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1427/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1427/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Primair :

Bahwa ia terdakwa Reggi Fazillah bersama-sama dengan Irwansyah als Dika (berkas perkara dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 2130 wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 21.00 wib, saksi Bripta Ali, H. Lubis bersama-sama dengan Brigadir Eko Papilaya dan Bripta Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 21.30 wib, para saksi tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat terdakwa dan temannya yang bernama Irwansyah als Dika sedang berada di jalan, lalu para

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melakukan penangkapan , pada waktu itulah terdakwa membuang sesuatu, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 5568 PAI, lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan Irwansyah als Dika yang dibeli dari ABANG (DPO) i Rambung Binjai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut uang dari Irwansyah als Dika. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 07/IL.1.0106/II/2020 pada tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari, SE selaku pengeleola UPC dan penaksir yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0.02 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 2053/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Inspektur Polisi R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiar :

Bahwa ia Reggi Fazillah bersama-sama dengan Irwansyah als Dika (berkas perkara dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 2130 wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan Percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 21.00 wib, saksi Bripka Ali, H. Lubis bersama-sama dengan Brigadir Eko Papilaya dan Briptu Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi bernagkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 21.30 wib, para saksi tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat terdakwa dan temannya yang bernama Irwansyah als Dika sedang berada di jalan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan , pada waktu itulah terdakwa membuang sesuatu, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 5568 PAI, lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa dan Irwansyah als Dika yang dibeli dari ABANG (DPO) di Rambung Binjai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut uang dari Irwansyah als Dika. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 07/IL.1.0106/II/2020 pada tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari, SE selaku pengeleola UPC dan penaksir yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) numgkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0.02 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 2053/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Inspektur Polisi R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REGGI FAZILLAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Percobaan atau Pemrufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REGGI FAZILLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil bening shabu dengan berat 0.02 gram dengan perincian 0,02 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim;
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 5568 PAI
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Stb sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Reggi Fazillah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Reggi Fazillah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanamaan*

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan dengan permufakatan jahat", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil bening shabu dengan berat 0.02 gram dengan perincian 0,02 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim;
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb tanggal 31 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Stb pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

A. DASAR PERMINTAAN BANDING

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah membacakan putusan atas perkara Nomor : 473/Pid.Sus/2020/PN.Stb atas nama Terdakwa **REGGI FAZILLAH**;

Bahwa terhadap putusan *a quo* tersebut, oleh karena itu Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah mengajukan Permohonan Banding Nomor :
89/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukumnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukumnya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Banding.

B. DALIL-DALIL PERMOHONAN BANDING

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 473/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 24 Agustus 2020, karena Putusa Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding **REGGI FAZILLAH**;
- Bahwa didalam persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 1. Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 21.00 wib, saksi Ali, H. Lubis bersama-sama dengan Eko Papilaya dan Sdr Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Serba Jadi Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu;
 2. Bahwa aksi-saksi melakukan penangkapan tersebut, terdakwa ada membuang sesuatu, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu. 1 (satu) Unit Hp merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 5568 PAI, dimana telah ternyata shabu tersebut milik terdakwa dan Sdr Irwansyah als Dika yang dibeli dari ABANG (DPO) di Rambung Binjai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut berasal dari uang dari Irwansyah als Dika;
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab : 2053/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Inspektur Polisi R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 gram, benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. **Bahwa benar tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa REGGI FAZILLA terlibat dalam mengedarkan Gelap Narkotika.**

- Bahwa menurut **AR. Sujono, S.H , M.H. dan Boy Daniel, S.H.** dalam bukunya *"Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"* bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "Peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh serampangan seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut... "seseorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa selanjutnya dalam halaman 291 "Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. Beberapa isi **SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010** setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkotika apabila pada saat ditangkap ditemukan bukti pemakaian satu hari dengan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian untuk kelompok Metamphetamina (Shabu) : 1 (satu) gram serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran peredaran gelap narkoba;

- Bahwa berdasarkan **SEMA No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010** tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabitasi Sosial. Barang bukti Shabu yang berat bersihnya **0,02 (nol koma nol dua) gram yang ditemukan ditanah dekat Terdakwa masih termasuk kategori pemakaian 1 (satu) hari**. Maka oleh karena perbuatan Terdakwa **REGGI FAZILLAH** patut dinyatakan perbuatan Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri;
- Bahwa didalam SEMA nomor 4 tahun 2010 klasifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagai berikut:
 1. Terdakwa tertangkap tangan
Bahwa dalam hal ini Terdakwa **REGGI FAZILLAH** benar telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu yang akan digunakan terdakwa
 2. Ditemukan Barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian yaitu Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;
Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa **REGGI FAZILLAH** berat bersihnya yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang
halmanabarangbuktitersebut hanyadipakaisekaliataupemakaiansatuhari;
 3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik;
Bahwa Terdakwa **REGGI FAZILLAH** tidak dilakukan oleh Penyidik, dimana sesuai dengan Sema ini seharusnya Penyidik Melakukan tes Urine terhadap Tersangka/Terdakwa;
 4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
Bahwa terdakwa **REGGI FAZILLAH** tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jiwa/Psikiater;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
Bahwa terdakwa **REGGI FAZILLAH** didalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba tetapi telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid. Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012**, Mahkamah Agung RI berpendapat:
 - a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;*
 - b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;*
 - c. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;*
 - d. **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009;**
- Bahwa olehkarenaitu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Stabat **tidak mempertimbangkan tujuandanniat dari Terdakwa REGGI FAZILLAH memiliki Narkoba Jenis Shabu tersebut;**
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa **REGGI FAZILLAH** sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri, maka patut dinyatakan bahwa Terdakwa **YUSUF tidak terbukti** telah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa **REGGI FAZILLAH** patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo* tidak didakwakan Penuntut Umum, namun sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1872 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan** : “apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenisnya yang lebih ringan sifatnya, maka walaupun delik yang ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipermasalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang ringan”. Maka **perbuatan Terdakwa REGGI FAZILLAH** dalam perkara *a quo* yang telah terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa didalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015**, Mahkamah Agung berpendapat : *“bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak perkara a quo Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini”*. Dengan demikian perkara *a quo*, dimana Terdakwa **REGGI FAZILLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa **REGGI FAZILLAH** patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa **REGGI FAZILLAH**;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan Negeri Stabat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **REGGI FAZILLAH** adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu walaupun Terdakwa **REGGI FAZILLAH** tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, mengikuti **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/ PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015**, maka terhadap terdakwa **REGGI FAZILLAH** patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri dan terhadap perbuatan Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Bahwa sesuai dengan **SEMA No. 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa **REGGI FAZILLAH** terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Majelis Hakim sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara *a quo*, *judex faktie* Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak memperlihatkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara *a quo*.

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa **REGGI FAZILLAH** melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan amar putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **REGGI FAZILLAH**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 473/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. **Menyatakan Terdakwa REGGI FAZILLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REGGI FAZILLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 5568 PA
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Stb Kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Agustus 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Stb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1427/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH., dan SUPRIYONO., SH., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

SUPRIYONO., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.